KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT 23615; PO BOX 59
Telpon. 0655-7110535
Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 102/UN59/OT.00.01/2019

Tentang

PUSAT INOVASI, KEWIRAUSAHAAN, DAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk optimalisasi pembinaan dan pengembangan inovasi terpadu, kewirausahaan dan inkubator bisnis, maka dipandang perlu membentuk Pusat Inovasi, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis Universitas Teuku Umar;
b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasi Penelitian dan Pemgembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tantang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PUSAT INOVASI, KEWIRAUSAHAAN, DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

PERTAMA : Membentuk Pusat Inovasi, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis Universitas Teuku Umar.

KEDUA : Mengangkat dan menetapkan Pengurus Pusat Inovasi, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis Universitas Teuku Umar sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengurus Pusat Inovasi, Kewirausahaan, dan Inkubator Bisnis Universitas Teuku Umar bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 26 Februari 2019
REKTOR,

JASMAN J. MA'RUF
NIP. 19600916119870310003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 102/UN59/OT.00.01/2019
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2019
TENTANG :
PUSAT INOVASI, KEWIRAUSAHAAN, DAN INKUBATOR BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2019

Pengarah	: Rektor Universitas Teuku Umar
Penanggung Jawab	: Wakil Rektor III Universitas Teuku Umar
Koordinator	: Ketua LPPM dan PM Universitas Teuku Umar
Ketua	: Hafinuddin, S.Pi, M.Sc
Kepala Unit Inovasi	: Dedy Darmansyah, SP, M.Si
Kepala Unit Inkubator Bisnis	: Amsal Irmalis, SE, M.Sc
Staf Administrasi	: Riska Afrilia, SP

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 26 Februari 2019
Rektor Universitas Teuku Umar

JASMANI. MA'RUF
NIP 196009161987031003